

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

**DITERIMA DARI : TERMohon**

**No. 83.01.12.13./PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 6 Mei 2024**

**Jam : 10.51 WIB**

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah X.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA. 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA. 02.11214)
3. **Suryantara, S.H., M.H.** (NIA. 02.12400)
4. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.** (NIA. 17.03473)
5. **Fanadini Dewi, S.H.** (NIA. 17.03471)
6. **Yubi Supriyatna, S.H.** (NIA. 15.01677)
7. **Sisca Lisa Siagian, S.H.** (NIA. 15.00992)
8. **RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.** (NIA. 99.10694)
9. **David Ronald, S.H.,M.H** (NIA. 21.02280)

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 10. M. Mahrus Ali, S.H.                        | (NIA. 14.01613)         |
| 11. Andina Mardiana, S.H.                      | (NIA. 19.00932)         |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H                         | (NIA. 21.21.30638)      |
| 13. Makrifat Putra, SH., MH                    | (NIA. 02.12513)         |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li       | (NIA. 3310062809840002) |
| 15. Nur Farid, S.H.                            | (NIA. 94.10143)         |
| 16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.    | (NIA. 15.10275)         |
| 17. Rini Widiyanti, S.H                        | (NIA. 10.00612)         |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H.                      | (NIA. 93.10712)         |
| 19. Feince Poonis, S.H                         | (NIA. 02.20004)         |
| 20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | (NIA. 20.00942)         |
| 21. Khairil Amin, S.H.                         | (NIA. 00.10.9.532)      |
| 22. Irvan Yudha Oktara, S.H.                   | (NIA. 14.02265)         |
| 23. Ridhotul Hairi, S.H.                       | (NIA. 21.04359)         |
| 24. Fikri Surya, S.H.                          | (NIA. 1771020205970008) |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BENGAWAN LAW FIRM yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Amanat Nasional**, sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan

perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.;

- 3) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"*

- 5) Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo berkaitan dengan permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Penyelenggara di:

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS
1	Petarukan	Kendaldoyong	023
2			005
3		Temuireng	004
4		Karangasem	006
5		Kendalrejo	008
6		Kendalsari	009
7			036
8	Comal	Susukan	002
	<b>Jumlah</b>	<b>8 TPS</b>	

Bahwa dalil Pemohon yang menyangka-kan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 349 ayat (1) tidaklah benar, terbukti tidak adanya keberatan, saksi Pemohon juga menandatangani C Hasil yang ada di 8 (delapan) TPS tersebut;

- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPR RI dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), yang menyatakan:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya;*
- c. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk Pengisian Keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya."*

Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan:

*"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi*

*perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan”*

- 2) Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna penghitungan kursi;
- 3) Bahwa merupakan fakta hukum, untuk persoalan pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Tengah X, perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 121.128 sedangkan Partai PKS diposisi ketujuh sebesar 122.066. Oleh karenanya, terdapat selisih suara antara PEMOHON dengan Partai PKS adalah sebesar 938.
- 4) Bahwa Merupakan fakta hukum, berdasarkan permohonan a quo halaman 10 angka 4.3. 1 sampai dengan halaman 17 angka 4.3. 2, PEMOHON mendalilkan adanya “sedikit dugaan” pemilih yang di duga diberikan surat suara yang tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan Asalnya. Dengan demikian, andaipun benar-quad non- seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan PEMOHON tidak memiliki kedudukan (Legal Standing) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ont Vakelijke Verklaard).

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 7 Tabel 2, Daftar TPS bermasalah di dapil Jateng X mendalilkan bahwa ada 10 TPS yang

bermasalah yang diduga terjadi Pelanggaran sebagaimana yang disebutkan sebelumnya;

- 2) Bahwa kemudian meminta untuk melakukan PSU sebanyak 8 TPS di Dapil Jateng X yang mana hal ini tidak bersesuaian sebagaimana yang dijelaskan dalam posita sebelumnya;
- 3) Bahwa kemudian sebagaimana Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan: "*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan*"
- 4) Bahwa Perihal yang tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 serta meminta Pemungutan Suara Ulang di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Comal dengan total 8 TPS;
- 5) Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon yang memasukan Permohonan PSU tidak sesuai dengan objek sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2023;
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Temohon mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima Permohonan Pemohon karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan (*Obscuur Libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali apa yang secara Tegas dan Bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib

membuktikan (*burden of proof/ bewijslast*); adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyanggah data kekeliruan serta sebagaimana yang diatur menurut dan tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon tentang adanya kecurangan adanya Pemilih luar Jawa Tengah (memiliki KTP luar Jateng) yang diberikan Surat Suara dalam memilih Calon Legislatif DPR-RI (**Vide Bukti T – 10 sd. T – 17**);
4. Bahwa faktanya Pemohon baik saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan pada saat dilakukannya pemungutan dan perhitungan di TPS – TPS sebagaimana yang di mintakan PSU dalam Permohonan a quo;
5. Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Kejadian di TPS 023 Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (**Vide Bukti T – 10**);
    - Bahwa pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 23 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00 WIB, Petugas TPS dan Petugas KPPS sedang bergantian untuk makan dan sholat. Kemudian ada 1 (satu) orang Pemilih yang bernama Marlinah dengan diantar kerabatnya membawa KTP-El yang beralamat di Bekasi Jawa Barat dan tidak membawa Surat Pindah Memilih ingin

menggunakan hak pilih dengan memohon agar di perbolehkan untuk memilih, Kemudian menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas akhirnya memperbolehkan menggunakan hak pilihnya asal hanya mendapatkan 1 (satu) Surat Suara yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih tersebut kemudian dimasukan kedalam DPK;

- Bahwa didalam dokumen C Hasil DPR-RI, DPD, DPR-D Provinsi dan DPR-D Kabupaten juga hanya terdapat pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tidak ada pemilih DPTb dan DPK.
- Bahwa Pada saat hari pemungutan suara dan perhitungan suara juga tidak ada saksi dari partai PAN yang hadir langsung di TPS 023.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 023 Desa Kendaldoyong dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;

b. Kejadian di TPS 005 Desa Kendaldoyong Kec. Petarukan Kabupaten Pematang (Vide Bukti T – 11);

- Bahwa Pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 005 Desa Kendaldoyong sekitar pukul 12.00. Ada 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan KTP-El dari luar Domisili (Grobogan – Mojowarno) dan tidak membawa Surat Pindah Memilih, menurut pemahaman salah satu anggota KPPS yang sedang bertugas memperbolehkan menggunakan hak pilihnya tapi hanya mendapatkan 1 (satu) Surat Suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara tersebut dimasukan kedalam DPTb;
- Bahwa Pada saat pemungutan suara juga tidak ada saksi PAN yang hadir;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 005 Desa Kendaldoyong dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- c. Kejadian di TPS 004 Desa Temuireng Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T – 12);
- Bahwa terdapat Pemilih atas nama NURULITA yang berdomisili di Desa Temuireng, Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang, atas nama tersebut memiliki KTP Elektroni beralamat di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa yang bersangkutan datang ke TPS 004, karena ingin menggunakan hak pilihnya tanpa membawa surat pindah memilih, namun yang bersangkutan tetap memaksa dan sudah dijelaskan oleh Petugas KPPS TPS 004 bahwa yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 004, karena alamat KTP diluar wilayah TPS 004, dan tanpa membawa Surat Pindah memilih;
  - Bahwa atas karena kejadian tersebut diberikan satu surat suara yaitu surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
  - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 004 Desa Temuireng dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- d. Kejadian di TPS 006 Desa Karangasem Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T – 13);

- Bahwa sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Permohonan a quo, terdapat 3 (tiga) pemilih khusus atas nama DIYAN ULSA, NUR KHOTIMAH dan AZZA NILNA ISZANA yang kesemuanya memiliki KTP Elektronik beralamat di Desa Karangasem;
  - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
- e. Kejadian di TPS 008 Desa Kendalrejo Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T – 14);
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terdapat 4 (empat) pemilih yakni 2 (dua) orang DPTb yang bernama WURNINGSIH dan RAMISEN yang mana keduanya memiliki KTP dan beralamat di Desa Kendalrejo yang seharusnya keduanya tersebut dikualifikasikan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK);
  - Bahwa selanjutnya terdapat 2 (dua) pemilih terdata sebagai Pemilih DPK yang memiliki KTP dan beralamat di Desa Kendalrejo;
  - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 008 Desa Kendalrejo dengan menerangkan sebagaiman fakta dan kejadian dilapangan;
- f. Kejadian di TPS 009 Desa Kendalsari Kec. Petarukan Kabupaten Pemalang (Vide Bukti T – 15);

- Bahwa pada saat Pemungutan terdapat kekeliruan dari Petugas KPPS yang mana terdapat 1 (satu) orang Pemilih bernama BETA ARYA ASH SHIDIK, yang bersangkutan beralamat KTP di Desa Kendalsari, namun yang bersangkutan dicatatkan oleh Petugas KPPS sebagai Pemilik berstatus DPTb yang mana seharusnya Pemilih DPK;
  - Bahwa selama proses pemungutan dan hingga proses perhitungan tidak ada saksi dari Partai Amanat Nasional, namun bisa mendalilkan demikian sebagaimana dalam permohonan dari Partai Amanat Nasional;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 009 Desa Kendalsari dengan menerangkan sebagaiman fakta dan kejadian dilapangan;
- g. Kejadian di TPS 036 Desa Kendalsari Kec. Petarukan Kabupaten Pematang Jaya (Vide Bukti T – 16);
- Bahwa terdapat fakta pada saat Pemungutan Suara di TPS 036 terdapat 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Laki-laki dan 4 (empat) orang Perempuan;
  - Bahwa 5 (lima) orang memiliki KTP Kendalsari dan 1 (satu) orang memiliki KTP Jakarta dengan data sebagai berikut:  
**DESY MARIA SARI** alamat KTP Jakarta dan mendapat 1 (satu) surat suara yaitu PPWP;  
**MUHAMMAD ZIDDAN RIZQON NAFI** alamat KTP Kendalsari diberikan 5 (lima) surat suara;  
**EKA YULIANTI** alamat KTP Kendalsari diberikan 5 (lima) surat suara;  
**ESTI PUJIANI** alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

**SUPRAPTO** alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

**HENNY JAYANTI** alamat KTP Kendalsari diberikan 4 (empat) surat suara, yaitu PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROPINSI, dengan alasan diluar dapil DPRD Kabupaten/ Kota;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 036 Desa Kendalsari dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
- h. Kejadian di TPS 002 Desa Susukan Kec. Comal Kabupaten Pematang (Vide Bukti T – 17).
- Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2024, terdapat pemilih dari Jakarta Barat yang akan memilih di TPS 002 Desa Susukan. Pemilih tersebut mengajukan Pindah memilih dan mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan, dengan membawa KK, KTP dan surat tugas.
  - Bahwa kemudian PPS menginput data an Kristiyani tersebut ke website DPTb, namun pada H-1 nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan, entah karena server down atau bagaimana sampai hari pemungutan suara tiba, server DPTb belum bisa diakses. Sedangkan Pemilih tersebut karena merasa sudah pernah mengajukan proses sebagai pemilih DPTb, tetap ingin menggunakan hak pilihnya. sehingga PPS berinisiatif untuk membuatkan surat A.Pindah memilih agar sdr Kristiyani tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan surat suara.
  - Bahwa faktanya di TPS 002 ada 3 Daftar pemilih tambahan. Yang pertama yaitu anggota KPPS yang pindah tugas, yang kedua anggota PTPS yang bertugas di TPS 002, yang ketiga

Saudara Kristiyani. Dari ketiga Pemilih DPTb tersebut, hanya 2 yang namanya tercantum dalam daftar hadir pemilih tambahan, sedangkan Kristiyani ini tidak tercantum. Bahwa oleh karena itu Petugas memasukkannya ke daftar hadir DPK dengan prosedur seperti DPTb yaitu mendapatkan Surat Suara sesuai Domisili KTP nya, yaitu 1 Surat Suara PPWP untuk pemilih yang berdomisili Jakarta.

- Bahwa tidak benar di TPS 002 Susukan terdapat pemilih luar KTP Susukan yang mendapat 5 (lima) surat suara;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diperkuat dengan Kronologis yang dibuat oleh ketua KPPS TPS 002 Desa Susukan dengan menerangkan sebagaimana fakta dan kejadian dilapangan;
6. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- 4) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**


1. Remana Nugroho, S.H.  
NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H.  
NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H.  
NIA. 02.12400
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.  
NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H.  
NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H.  
NIA. 15.01677




---




---



---



---







---



---

7. Sisca Lisa Siagian, S.H.  
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.  
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H.,M.H  
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.  
NIA. 14.01613
11. Andina Mardiana, S.H.  
NIA. 19.00932
12. Ibnu Hardiman, S.H  
NIA. 21.21.30638
13. Makrifat Putra, SH., MH  
NIA. 02.12513
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li  
NIA. 3310062809840002
15. Nur Farid, S.H.  
NIA. 94.10143
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.  
NIA. 15.10275
17. Rini Widiyanti, S.H  
NIA. 10.00612
18. Setiyo Hermawan, S.H.  
NIA. 93.10712
19. Feince Poonis, S.H.  
NIA. 02.20004



20. Umami Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.  
NIA. 20.00942

21. Khairil Amin, S.H.  
NIA. 00.10.9.532

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.  
NIA. 14.02265

23. Ridhotul Hairi, S.H.  
NIA. 21.04359

24. Fikri Surya, S.H.  
NIA. 1771020205970008